

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun terlebih dahulu untuk membahas RPJMDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Dari RPJMDes akan dipilih program-program penting yang disepakati untuk dituangkan kedalam RKPDes. Setelah itu dari RKPDes kemudian dituangkan dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Daerah dan Bantuan Provinsi.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa.
3. Penatausahaan pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaan pengelolaan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur. Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh tim laksana bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksana selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian pelaksanaan lalu diajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah verifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut.

4. Pelaporan keuangan desa ini dilaporkan sebulan sekali kepada kepala desa, proses pelaporan keuangan dalam tiga buku yaitu buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas pajak sebagai bukti kepada pihak kecamatan dan per 12 bulan sekali kepada pihak kabupaten, jadi disini bendahara desa berperan aktif dan selalu meneliti berapa pengeluaran per harinya setelah dana desa cair.
5. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa setiap tahun pemerintah selalu membuat laporan pertanggungjawaban. Tetapi pada tahun 2017 pemerintah desa tidak pernah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun oleh kepala desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai atau mengevaluasi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga perdebatan atau penyampaian aspirasi dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak dapat terlaksana.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah:

Untuk Pemerintah Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

1. Pemerintah Desa harus melibatkan Masyarakat Mulai dari tahap Musyawarah dusun sampai Pada Tahap penetapan Anggaran dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat serta wajib menyediakan papan

informasi, dan menyampaikan secara langsung sehingga masyarakat dengan mudah mendapat informasi di Desa.

2. Pemerintah Desa harus memberikan informasi dalam pelaksanaan pembagunan disertai dengan administrasi pembiayaan kepada masyarakat.
3. Pemerintah Desa harus Mempertanggung jawabkan penggunaan dana Desa dan itu di lakukan setiap tahun, karena keterbukaan informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang bergabung kedalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti mamantau dan mengawasi kebijakanyang diambil Pemerintah Desa untuk programyang akan dilaksanakan di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro dan supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BFEE
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta Teori Adminsitrasi Negara*. Bandung. Puspaga
- Landis, H. 2012. *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mahsun, Mohamad . 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Subarsono, A. G. 2015. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
-2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabe
- Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus, Arif. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- JURNAL PENELITIAN**
- Pramesti, F. A. 2018. *Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana* Desa

di Desa Temulus Kecamatan Mejabu Kabupaten Kudus.
Dipublikasikan. Skripsi.
Kudus. Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Siti *et al.* 2017. *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa –
Desa
Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.* Jurnal Ekonomi Bisnis
dan
Akuntansi. Volume 4(2): 148-152. Universitas Jember.

Kholmi, M. 2016. *Akuntabilitas pengeloaan Alokasi Dana Desa: studi Di Desa
Kedungbetik Kecamatan Kesamben kabupaten Jombang.* Jurnal
ekonomi Bisnis.
Vol. 7(2), 143-152. Retrieved from [http://ejournal.umum.ac.id/index-
php/jeb/ekonomi-bisnis](http://ejournal.umum.ac.id/index-
php/jeb/ekonomi-bisnis).

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kupang No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian
dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kupang Tahun
Anggaran 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan
Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah
dan Dana Desa

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa